

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 PENGAWASAN

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Istilah mengenai pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Menurut George R. Terry pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Pengertian pengawaan menurut Sondang. P Siagian ialah proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh tugas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Sedangkan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir arti pengawasan yaitu segala bentuk upaya dan perbuatan yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberjalanan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tujuan yang akan diraih.

Berdasarkan pengertian pengawasan dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan pengamatan terhadap seluruh aktivitas dalam organisasi, menilai dan melakukan tindakan perbaikan sehingga mencapai rencana dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, dan permasalahan dalam organisasi, kemudian dilakukan langkah perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Sebagai penilai apakah setiap unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
- 2) Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
- 3) Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- 4) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 5) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus mencerminkan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari suatu kegiatan yang diawasi.
- 2) Pengawasan harus dapat menunjukan secara cepat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Pengawasan harus fleksibel.
- 4) Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi.
- 5) Pengawasan harus bersifat ekonomis.
- 6) Pengawasan harus dapat dimengerti.
- 7) Pengawasan harus menjamin diadakannya tindakan korektif.

2.1.4 Tujuan Pengawasan

Menurut Kusnadi dkk (2002:265) bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.
- 3) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan lainnya yang terjadi atas tugas dan wewenang.
- 4) Supaya sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan.

- 5) Meminimalkan biaya.
- 6) Untuk memecahkan masalah.
- 7) Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian, pelanggaran, penyelewengan ataupun masalah-masalah lain yang dapat merugikan organisasi tersebut. Pengawasan ini nantinya dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mengatasi masalah atau kelemahan yang timbul.

2.1.5 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Victor Situmorang dan Juhir dalam tulisan tentang Aspek Hukum Pengawasan Melekat (1994:22), untuk mencapai tujuan negara dan organisasi, maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan mempelajari

laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis.

2) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

3) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan terdiri dari tiga bagian, yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan intern dan ekstern.

2.2 KEIMIGRASIAN

2.2.1 Pengertian Keimigrasian

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk ke luar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas

orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2 Trifungsi Imigrasi

Pada hakikatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Pas Lintas Batas (PLB) dan Pemberian Tanda Bertolak Atau Masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan Dokumen Keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan

Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

b. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan

c. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

2.2.3 Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal

1. Visa.

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Visa terdiri atas:

- Visa diplomatik. Diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
- Visa dinas. Diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
- Visa kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- Visa tinggal terbatas. Diberikan kepada orang asing:

- ✓ sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- ✓ dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Tanda Masuk

Orang asing dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan masuk wilayah Indonesia. Tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Tanda masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan. Orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk

untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas.

3. Izin Tinggal

Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen perizinan di bidang keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *projusticia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Di bidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai berikut:

- Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal terdiri atas:
 - a) Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.

- b) Izin Tinggal Dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.
- c) Izin Tinggal Kunjungan.

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada:

- Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
- Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
- Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
- Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- Kembali ke negara asalnya;
- Izinnya telah habis masa berlaku;
- Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- Dikenai Deportasi; atau
- Meninggal dunia.

d) Izin Tinggal Terbatas.

Izin tinggal terbatas diberikan kepada:

- Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
- Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
- Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
- Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas:

- Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia
- Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia
- Izinnya telah habis masa berlaku
- Izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap
- Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- Dikenai Deportasi; atau
- Meninggal dunia.

e) Izin Tinggal Tetap.

Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:

- orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
- keluarga karena perkawinan campuran;

- suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
 - orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- Izin masuk kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

2.3 ORANG ASING

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan sebagai *stranger*, *foreign* dan *alien*. Dalam Kamus Hukum, orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Pengertian orang asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia”.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing

mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

2.4 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING

Didalam Undang-Undang Keimigrasian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diberikan baik WNI maupun orang asing yang berada di Indonesia. Kepada WNI dapat dilihat bahwa setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar negeri dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, pemerintah melalui institusi imigrasi memberikan paspor atau surat perjalanan yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian bahwa setiap pemegang paspor tersebut dimanapun keberadaannya tetap mendapat perlindungan hukum dari negara Indonesia.

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tidak hanya terhadap WNI saja tetapi juga terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya. Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah hukum Indonesia wajib memberikan identitas, keterangan kedatangan, atau keberangkatan dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat berikut:

- a. Permohonan visa. Pada saat permohonan visa, setiap pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri diharapkan dapat menilai kelayakan seorang WNA untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan; kelengkapan persyaratan, kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia, kejelasan penjamin di Indonesia.
- b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selain pengawasan pemberian visa di perwakilan RI, pemberian visa juga dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI), ataupun beberapa negara yang masuk dalam kategori dikecualikan untuk memiliki visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat imigrasi dalam rangka pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI) antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ke Indonesia dan dapat menolak orang asing masuk ke Indonesia.
- c. Pemberian izin tinggal. Pengawasan dalam hal pemberian izin tinggal dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi terkait dengan kelengkapan dokumen perjalanan orang asing tersebut dan dokumen sponsor. Pengawasan lapangan dengan memeriksa secara langsung perihal kebenaran sponsor untuk menghindari terjadinya sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal.

- d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di Indonesia orang asing tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimiliki.

Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah:

- a) Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia;
- b) Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta;
- c) Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

- Pengawasan Administrasi yaitu pengawasan yang diberikan kepada orang asing berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing,

lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, pengambilan foto dan sidik jari.

➤ Pengawasan Lapangan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan; keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
- 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa; melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian.

2.5 KERANGKA BERPIKIR

Atambua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua merupakan salah satu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Salah satu fungsi dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua adalah melaksanakan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan sebagai langkah penunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat dari perlintasan orang antar negara.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dalam mendukung pengawasan terhadap orang asing dilakukan melalui 2 cara, yaitu: pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh George R.Terry yaitu: menentukan standard atau dasar bagi pengawasan, ukuran pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan dengan standard , perbaikan penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

